



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BULAN JANUARI 2022
PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT***

**KEGIATAN 6 : PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) POLRESTA TANJUNGPINANG POLDA KEPULAUAN RIAU**



TANJUNGPINANG, JANUARI 2022



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BULAN JANUARI 2022 PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* POLRESTA TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Penetapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan, adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, Tupoksi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.
- b. Pelaksanaan operasional suatu instansi tidak dapat terlepas dari peran personil. Hakekatnya personil adalah roda penggerak yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa personil tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi menurun.
- c. Sebagai tindak lanjut Kegiatan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Polresta Tanjungpinang Polda Kepri memberikan penilaian kerja terhadap personil – personil yang berkualitas untuk di beri penghargaan serta sanksi atau hukuman bagi personil yang melanggar aturan instansi.
- d. Penilaian terhadap kinerja personil ini untuk menentukan sejauh mana tingkat

pemahaman personil terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Pimpinan terutama terkait implementasi Kegiatan , Pelayanan Bersih dari Percaloan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
- e. Grand Strategi Polri 2005-2025;
- f. Rencana Kerja Ditlantas T.A. 2022.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dan memiliki integritas Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Tanjungpinang Polda Kepri untuk menentukan personil berprestasi dan personil yang memiliki kinerja buruk aturan pada Pelayanan publik Polresta Tanjungpinang.

5. Tempat dan Waktu
 - a. Pemantauan mutu kinerja personil pelayanan public Polresta Tanjungpinang,berkedudukan di Unit Pelayanan SIM Satlantas Polresta Tanjungpinang;
 - b. Kegiatan Pemantauan mutu kinerja personil yanlik Polresta Tanjungpinang di Unit Pelayananyanlik Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada bulan Januari 2022.

II. PELAKSANAAN

1. Aspek Penilaian :
 - a. Personil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diemban dengan baik;
 - b. Memiliki prestasi dibidang kerjanya dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Teliti, tanggap dan berperilaku ramah dan sopan dalam menjalankan setiap pekerjaan yg diberikan;
 - d. Memiliki disiplin yang baik, kehadiran dan dapat membantu tugas pimpinan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Memberikan pelayanan, kualitas kerja yang maksimal, dan pengabdian kepada institusi.
2. Metode Penentuan *Reward* dan *Punishment*
 - a. Penilaian oleh rekan kerja
Penilaian yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosiometri oleh masing - masing Personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri.
 - b. Absensi Personil
Setelah dilakukan penilaian oleh rekan kerja yang dinilai memiliki kinerja dan integritas terhadap tugas yang dibebankan, peringkat 5 besar personil tersebut disaring kembali melalui rekap absensi kehadiran apel pagi selama bulan Januari 2022
 - c. Penilaian oleh unsur Pimpinan
Penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai dengan cara melalui pengamatan terhadap kinerja yang ditunjukkan personil selama bulan Januari 2022 serta didukung berdasarkan absensi kehadiran, penilaian yang dilakukan juga merupakan penilaian akhir sebagai dasar pemberian *reward* terhadap 1 personil Polresta Tanjungpinang

Polda Kepri yang dinilai berhasil memberikan kinerja terbaik.

3. Hasil Pelaksanaan pemberian *Reward* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri. Setelah melakukan pertimbangan sosiometri dan ditinjau absensi kehadiran maka atasan langsung pada personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang menyimpulkan personil yang dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk bulan Januari 2022 sebagai berikut:
 - 1) BRIPKA YULI RAFITA, S.KOM NRP 87070609
PEMBERIAN REWARD BULAN JANUARI 2022
4. Hasil pengamatan kinerja personil SIM. Selama bulan Januari 2022 tidak ada personil pelayanan publik yang memperoleh *punishment*. Selama bertugas personil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

III. P E N U T U P

Demikianlah laporan pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya.

Tanjungpinang, **20** Januari 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



MADE PETRA WARI S. S.I.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

DOKUMENTASI PEMBERIAN REWARD BULAN JANUARI 2022




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BULAN FEBRUARI 2022
PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT***

**KEGIATAN 6 : PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) POLRESTA TANJUNGPINANG POLDA KEPULAUAN RIAU**



TANJUNGPINANG, FEBRUARI 2022



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BULAN FEBRUARI 2022 PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* POLRESTA TANJUNGPINANG

IV. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Penetapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan, adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, Tupoksi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.
- b. Pelaksanaan operasional suatu instansi tidak dapat terlepas dari peran personil. Hakekatnya personil adalah roda penggerak yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa personil tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi menurun.
- c. Sebagai tindak lanjut Kegiatan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Polresta Tanjungpinang Polda Kepri memberikan penilaian kerja terhadap personil – personil yang berkualitas untuk di beri penghargaan serta sanksi atau hukuman bagi personil yang melanggar aturan instansi.
- d. Penilaian terhadap kinerja personil ini untuk menentukan sejauh mana tingkat

pemahaman personil terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Pimpinan terutama terkait implementasi Kegiatan , Pelayanan Bersih dari Percaloan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
- e. Grand Strategi Polri 2005-2025;
- f. Rencana Kerja Ditlantas T.A. 2022.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dan memiliki integritas Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Tanjungpinang Polda Kepri untuk menentukan personil berprestasi dan personil yang memiliki kinerja buruk aturan pada Pelayanan publik Polresta Tanjungpinang.

5. Tempat dan Waktu
 - a. Pemantauan mutu kinerja personil pelayanan public Polresta Tanjungpinang,berkedudukan di Unit Pelayanan SIM Satlantas Polresta Tanjungpinang;
 - b. Kegiatan Pemantauan mutu kinerja personil yanlik Polresta Tanjungpinang di Unit Pelayananyanlik Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada bulan Februari 2022.

V. PELAKSANAAN

1. Aspek Penilaian :
 - a. Personil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diemban dengan baik;
 - b. Memiliki prestasi dibidang kerjanya dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Teliti, tanggap dan berperilaku ramah dan sopan dalam menjalankan setiap pekerjaan yg diberikan;
 - d. Memiliki disiplin yang baik, kehadiran dan dapat membantu tugas pimpinan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Memberikan pelayanan, kualitas kerja yang maksimal, dan pengabdian kepada institusi.

2. Metode Penentuan *Reward* dan *Punishment*
 - a. Penilaian oleh rekan kerja
Penilaian yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosiometri oleh masing - masing Personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri.
 - b. Absensi Personil
Setelah dilakukan penilaian oleh rekan kerja yang dinilai memiliki kinerja dan integritas terhadap tugas yang dibebankan, peringkat 5 besar personil tersebut disaring kembali melalui rekap absensi kehadiran apel pagi selama bulan Februari 2022
 - c. Penilaian oleh unsur Pimpinan
Penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai dengan cara melalui pengamatan terhadap kinerja yang ditunjukkan personil selama bulan Februari 2022 serta didukung berdasarkan absensi kehadiran, penilaian yang dilakukan juga merupakan penilaian akhir sebagai dasar pemberian *reward* terhadap 1 personil Polresta Tanjungpinang

Polda Kepri yang dinilai berhasil memberikan kinerja terbaik.

3. Hasil Pelaksanaan pemberian *Reward* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri. Setelah melakukan pertimbangan sosiometri dan ditinjau absensi kehadiran maka atasan langsung pada personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang menyimpulkan personil yang dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk bulan Februari 2022 sebagai berikut:
 - 1) BRIPTU ALFIAN PRATAMA SAPUTRA NRP 96070253
PEMBERIAN REWARD BULAN FEBRUARI 2022
4. Hasil pengamatan kinerja personil SIM. Selama bulan Februari 2022 tidak ada personil pelayanan publik yang memperoleh *punishment*. Selama bertugas personil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya.

Tanjungpinang, 20 Februari 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



MADE PRATOWARI S. S.I.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

DOKUMENTASI PEMBERIAN REWARD BULAN FEBRUARI 2022



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG**

PIAGAM PENGHARGAAN

Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang memberikan penghargaan kepada personil Sat Lantas Polresta Tanjungpinang yang melaksanakan tugas di Unit Resident Sat Lantas Polresta Tanjungpinang.

Diberikan kepada :

Nama : **ALFIANPRATIAMA SAPUTRA**
Pangkat / NRP : **BRIPTU / 96070253**
Jabatan : **BA URUSAN BPKB SAT LANTAS
POLRESTA TANJUNGPINANG**
Prestasi : **Melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh loyalitas, dedikasi yang baik dan bertanggung jawab.**

Demikian penghargaan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 20 Februari 2022
a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS

I MADE INFRA HARI S.S.I.K
AJIAN KOMISARIS/POLISI NRP 87091418





**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BULAN MARET 2022 PEMBERIAN
*REWARD DAN PUNISHMENT***

**KEGIATAN 6 : PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) POLRESTA TANJUNGPINANG POLDA KEPULAUAN RIAU**



TANJUNGPINANG, MARET 2022



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BULAN MARET 2022 PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* POLRESTA TANJUNGPINANG

VII. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. Penetapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan, adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, Tupoksi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.
 - b. Pelaksanaan operasional suatu instansi tidak dapat terlepas dari peran personil. Hakekatnya personil adalah roda penggerak yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa personil tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi menurun.
 - c. Sebagai tindak lanjut Kegiatan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Polresta Tanjungpinang Polda Kepri memberikan penilaian kerja terhadap personil – personil yang berkualitas untuk di beri penghargaan serta sanksi atau hukuman bagi personil yang melanggar aturan instansi.
 - d. Penilaian terhadap kinerja personil ini untuk menentukan sejauh mana tingkat

pemahaman personil terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Pimpinan terutama terkait implementasi Kegiatan , Pelayanan Bersih dari Percaloan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
- e. Grand Strategi Polri 2005-2025;
- f. Rencana Kerja Ditlantas T.A. 2022.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dan memiliki integritas Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Tanjungpinang Polda Kepri untuk menentukan personil berprestasi dan personil yang memiliki kinerja buruk aturan pada Pelayanan publik Polresta Tanjungpinang.

5. Tempat dan Waktu
 - a. Pemantauan mutu kinerja personil pelayanan public Polresta Tanjungpinang,berkedudukan di Unit Pelayanan SIM Satlantas Polresta Tanjungpinang;
 - b. Kegiatan Pemantauan mutu kinerja personil yanlik Polresta Tanjungpinang di Unit Pelayananyanlik Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada bulan Maret 2022.

VIII. PELAKSANAAN

1. Aspek Penilaian :
 - a. Personil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diemban dengan baik;
 - b. Memiliki prestasi dibidang kerjanya dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Teliti, tanggap dan berperilaku ramah dan sopan dalam menjalankan setiap pekerjaan yg diberikan;
 - d. Memiliki disiplin yang baik, kehadiran dan dapat membantu tugas pimpinan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Memberikan pelayanan, kualitas kerja yang maksimal, dan pengabdian kepada institusi.
2. Metode Penentuan *Reward* dan *Punishment*
 - a. Penilaian oleh rekan kerja
Penilaian yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosiometri oleh masing - masing Personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri.
 - b. Absensi Personil
Setelah dilakukan penilaian oleh rekan kerja yang dinilai memiliki kinerja dan integritas terhadap tugas yang dibebankan, peringkat 5 besar personil tersebut disaring kembali melalui rekap absensi kehadiran apel pagi selama bulan Maret 2022
 - c. Penilaian oleh unsur Pimpinan
Penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai dengan cara melalui pengamatan terhadap kinerja yang ditunjukkan personil selama bulan Maret 2022 serta didukung berdasarkan absensi kehadiran, penilaian yang dilakukan juga merupakan penilaian akhir sebagai dasar pemberian *reward* terhadap 1 personil Polresta Tanjungpinang

Polda Kepri yang dinilai berhasil memberikan kinerja terbaik.

3. Hasil Pelaksanaan pemberian *Reward* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri. Setelah melakukan pertimbangan sosiometri dan ditinjau absensi kehadiran maka atasan langsung pada personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang menyimpulkan personil yang dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk bulan Maret 2022 sebagai berikut:
 - 1) BRIPTU ADZAM MAULANA PUTRA NRP 96120696
PEMBERIAN REWARD BULAN MARET 2022
4. Hasil pengamatan kinerja personil SIM. Selama bulan Maret 2022 tidak ada personil pelayanan publik yang memperoleh *punishment*. Selama bertugas personil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya.

Tanjungpinang, **20** Maret 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



MADE PETRA WARI S. S.I.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

DOKUMENTASI PEMBERIAN REWARD BULAN MARET 2022





**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BULAN APRIL 2022 PEMBERIAN
*REWARD DAN PUNISHMENT***

**KEGIATAN 6 : PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) POLRESTA TANJUNGPINANG POLDA KEPULAUAN RIAU**



TANJUNGPINANG, APRIL 2022



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BULAN APRIL 2022 PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* POLRESTA TANJUNGPINANG

X. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Penetapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan, adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, Tupoksi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.
- b. Pelaksanaan operasional suatu instansi tidak dapat terlepas dari peran personil. Hakekatnya personil adalah roda penggerak yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa personil tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi menurun.
- c. Sebagai tindak lanjut Kegiatan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Polresta Tanjungpinang Polda Kepri memberikan penilaian kerja terhadap personil – personil yang berkualitas untuk di beri penghargaan serta sanksi atau hukuman bagi personil yang melanggar aturan instansi.
- d. Penilaian terhadap kinerja personil ini untuk menentukan sejauh mana tingkat

pemahaman personil terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Pimpinan terutama terkait implementasi Kegiatan , Pelayanan Bersih dari Percaloan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
- e. Grand Strategi Polri 2005-2025;
- f. Rencana Kerja Ditlantas T.A. 2022.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dan memiliki integritas Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Tanjungpinang Polda Kepri untuk menentukan personil berprestasi dan personil yang memiliki kinerja buruk aturan pada Pelayanan publik Polresta Tanjungpinang.

5. Tempat dan Waktu
 - a. Pemantauan mutu kinerja personil pelayanan public Polresta Tanjungpinang,berkedudukan di Unit Pelayanan SIM Satlantas Polresta Tanjungpinang;
 - b. Kegiatan Pemantauan mutu kinerja personil yanlik Polresta Tanjungpinang di Unit Pelayananyanlik Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada bulan April 2022.

XI. PELAKSANAAN

1. Aspek Penilaian :
 - a. Personil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diemban dengan baik;
 - b. Memiliki prestasi dibidang kerjanya dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Teliti, tanggap dan berperilaku ramah dan sopan dalam menjalankan setiap pekerjaan yg diberikan;
 - d. Memiliki disiplin yang baik, kehadiran dan dapat membantu tugas pimpinan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Memberikan pelayanan, kualitas kerja yang maksimal, dan pengabdian kepada institusi.

2. Metode Penentuan *Reward* dan *Punishment*
 - a. Penilaian oleh rekan kerja
Penilaian yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosiometri oleh masing - masing Personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri.
 - b. Absensi Personil
Setelah dilakukan penilaian oleh rekan kerja yang dinilai memiliki kinerja dan integritas terhadap tugas yang dibebankan, peringkat 5 besar personil tersebut disaring kembali melalui rekap absensi kehadiran apel pagi selama bulan April 2022
 - c. Penilaian oleh unsur Pimpinan
Penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai dengan cara melalui pengamatan terhadap kinerja yang ditunjukkan personil selama bulan April 2022 serta didukung berdasarkan absensi kehadiran, penilaian yang dilakukan juga merupakan penilaian akhir sebagai dasar pemberian *reward* terhadap 1 personil Polresta Tanjungpinang

Polda Kepri yang dinilai berhasil memberikan kinerja terbaik.

3. Hasil Pelaksanaan pemberian *Reward* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri. Setelah melakukan pertimbangan sosiometri dan ditinjau absensi kehadiran maka atasan langsung pada personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang menyimpulkan personil yang dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk bulan April 2022 sebagai berikut:
 - 1) BRIPKA ANDI SAPUTRA NRP 87121050
PEMBERIAN REWARD BULAN APRIL 2022
4. Hasil pengamatan kinerja personil SIM. Selama bulan April 2022 tidak ada personil pelayanan publik yang memperoleh *punishment*. Selama bertugas personil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

XII. P E N U T U P

Demikianlah laporan pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya.

Tanjungpinang, **20** April 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



MADE PETRAWARI S. S.I.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

DOKUMENTASI PEMBERIAN REWARD BULAN APRIL 2022


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Kasat Lantas Polres Tanjungpinang memberikan penghargaan kepada personil Sat Lantas Polres Tanjungpinang yang melaksanakan tugas di Unit Resident Sat Lantas Polres Tanjungpinang.

Diberikan kepada :

Nama : **ANDISAPUTRA**
Pangkat / NRP : **BRIPKA/ 87121050**
Jabatan : **BA URUSAN SIMS AT LANTAS
POLRESTA TANJUNGPINANG**
Prestasi : **Melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh loyalitas, dedikasi yang baik dan bertanggung jawab.**

Demikian penghargaan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 20 April 2022

a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS


I MADE PUTRA HARI S.S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BULAN MEI 2022 PEMBERIAN
*REWARD DAN PUNISHMENT***

**KEGIATAN 6 : PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) POLRESTA TANJUNGPINANG POLDA KEPULAUAN RIAU**



TANJUNGPINANG, MEI 2022



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BULAN MEI 2022 PEMBERIAN *REWARD DAN PUNISHMENT* POLRESTA TANJUNGPINANG

XIII. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. Penetapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan , adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, Tupoksi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.
 - b. Pelaksanaan operasional suatu instansi tidak dapat terlepas dari peran personil. Hakekatnya personil adalah roda penggerak yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa personil tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi menurun.
 - c. Sebagai tindak lanjut Kegiatan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Polresta Tanjungpinang Polda Kepri memberikan penilaian kerja terhadap personil – personil yang berkualitas untuk di beri penghargaan serta sanksi atau hukuman bagi personil yang melanggar aturan instansi.
 - d. Penilaian terhadap kinerja personil ini untuk menentukan sejauh mana tingkat

pemahaman personil terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Pimpinan terutama terkait implementasi Kegiatan , Pelayanan Bersih dari Percaloan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
- e. Grand Strategi Polri 2005-2025;
- f. Rencana Kerja Ditlantas T.A. 2022.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dan memiliki integritas Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Tanjungpinang Polda Kepri untuk menentukan personil berprestasi dan personil yang memiliki kinerja buruk aturan pada Pelayanan publik Polresta Tanjungpinang.

5. Tempat dan Waktu
 - a. Pemantauan mutu kinerja personil pelayanan public Polresta Tanjungpinang,berkedudukan di Unit Pelayanan SIM Satlantas Polresta Tanjungpinang;
 - b. Kegiatan Pemantauan mutu kinerja personil yanlik Polresta Tanjungpinang di Unit Pelayananyanlik Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada bulan Mei 2022.

XIV. PELAKSANAAN

1. Aspek Penilaian :
 - a. Personil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diemban dengan baik;
 - b. Memiliki prestasi dibidang kerjanya dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Teliti, tanggap dan berperilaku ramah dan sopan dalam menjalankan setiap pekerjaan yg diberikan;
 - d. Memiliki disiplin yang baik, kehadiran dan dapat membantu tugas pimpinan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Memberikan pelayanan, kualitas kerja yang maksimal, dan pengabdian kepada institusi.

2. Metode Penentuan *Reward* dan *Punishment*
 - a. Penilaian oleh rekan kerja
Penilaian yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosiometri oleh masing - masing Personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri.
 - b. Absensi Personil
Setelah dilakukan penilaian oleh rekan kerja yang dinilai memiliki kinerja dan integritas terhadap tugas yang dibebankan, peringkat 5 besar personil tersebut disaring kembali melalui rekap absensi kehadiran apel pagi selama bulan Mei 2022
 - c. Penilaian oleh unsur Pimpinan
Penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai dengan cara melalui pengamatan terhadap kinerja yang ditunjukkan personil selama bulan Mei 2022 serta didukung berdasarkan absensi kehadiran, penilaian yang dilakukan juga merupakan penilaian akhir sebagai dasar pemberian *reward* terhadap 1 personil Polresta Tanjungpinang

Polda Kepri yang dinilai berhasil memberikan kinerja terbaik.

3. Hasil Pelaksanaan pemberian *Reward* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri. Setelah melakukan pertimbangan sosiometri dan ditinjau absensi kehadiran maka atasan langsung pada personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang menyimpulkan personil yang dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk bulan Mei 2022 sebagai berikut:
 - 1) BRIPKA MUHAMMAD BAYU MAULIDAN NRP 93081120
PEMBERIAN REWARD BULAN MEI 2022
4. Hasil pengamatan kinerja personil SIM. Selama bulan Mei 2022 tidak ada personil pelayanan publik yang memperoleh *punishment*. Selama bertugas personil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

XV. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya.

Tanjungpinang, **20** Mei 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



MADE PRATOWARI S. S.I.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

DOKUMENTASI PEMBERIAN REWARD BULAN MEI 2022


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang memberikan penghargaan kepada personil Sat Lantas Polresta Tanjungpinang yang melaksanakan tugas di Unit Resident Sat Lantas Polresta Tanjungpinang.

Diberikan kepada :

Nama : **M. BAYU MAULIDAN**
Pangkat / NRP : **BR IPTU/ 93081180**
Jabatan : **BA URUSAN SIMS AT LANTAS
POLRESTA TANJUNGPINANG**
Prestasi : **Melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh loyalitas, dedikasi yang baik dan bertanggung jawab.**

Demikian penghargaan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 20 Mei 2022
a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS


I MADE PUTRA HARI S.S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418





**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BULAN JUNI 2022 PEMBERIAN
*REWARD DAN PUNISHMENT***

**KEGIATAN 6 : PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) POLRESTA TANJUNGPINANG POLDA KEPULAUAN RIAU**



TANJUNGPINANG, JUNI 2022



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BULAN JUNI 2022 PEMBERIAN *REWARD DAN PUNISHMENT* POLRESTA TANJUNGPINANG

XVI. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. Penetapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan , adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, Tupoksi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.
 - b. Pelaksanaan operasional suatu instansi tidak dapat terlepas dari peran personil. Hakekatnya personil adalah roda penggerak yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa personil tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi menurun.
 - c. Sebagai tindak lanjut Kegiatan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Polresta Tanjungpinang Polda Kepri memberikan penilaian kerja terhadap personil – personil yang berkualitas untuk di beri penghargaan serta sanksi atau hukuman bagi personil yang melanggar aturan instansi.
 - d. Penilaian terhadap kinerja personil ini untuk menentukan sejauh mana tingkat

pemahaman personil terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Pimpinan terutama terkait implementasi Kegiatan , Pelayanan Bersih dari Percaloan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
- e. Grand Strategi Polri 2005-2025;
- f. Rencana Kerja Ditlantas T.A. 2022.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dan memiliki integritas Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan pemberian *Reward* ini adalah untuk memberikan penghargaan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Tanjungpinang Polda Kepri untuk menentukan personil berprestasi dan personil yang memiliki kinerja buruk aturan pada Pelayanan publik Polresta Tanjungpinang.

5. Tempat dan Waktu
 - a. Pemantauan mutu kinerja personil pelayanan public Polresta Tanjungpinang,berkedudukan di Unit Pelayanan SIM Satlantas Polresta Tanjungpinang;
 - b. Kegiatan Pemantauan mutu kinerja personil yanlik Polresta Tanjungpinang di Unit Pelayananyanlik Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

XVII. PELAKSANAAN

1. Aspek Penilaian :
 - a. Personil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diemban dengan baik;
 - b. Memiliki prestasi dibidang kerjanya dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Teliti, tanggap dan berperilaku ramah dan sopan dalam menjalankan setiap pekerjaan yg diberikan;
 - d. Memiliki disiplin yang baik, kehadiran dan dapat membantu tugas pimpinan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Memberikan pelayanan, kualitas kerja yang maksimal, dan pengabdian kepada institusi.

2. Metode Penentuan *Reward* dan *Punishment*
 - a. Penilaian oleh rekan kerja
Penilaian yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosiometri oleh masing - masing Personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri.
 - b. Absensi Personil
Setelah dilakukan penilaian oleh rekan kerja yang dinilai memiliki kinerja dan integritas terhadap tugas yang dibebankan, peringkat 5 besar personil tersebut disaring kembali melalui rekap absensi kehadiran apel pagi selama bulan Juni 2022
 - c. Penilaian oleh unsur Pimpinan
Penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai dengan cara melalui pengamatan terhadap kinerja yang ditunjukkan personil selama bulan Juni 2022 serta didukung berdasarkan absensi kehadiran, penilaian yang dilakukan juga merupakan penilaian akhir sebagai dasar pemberian *reward* terhadap 1 personil Polresta Tanjungpinang

Polda Kepri yang dinilai berhasil memberikan kinerja terbaik.

3. Hasil Pelaksanaan pemberian *Reward* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang Polda Kepri. Setelah melakukan pertimbangan sosiometri dan ditinjau absensi kehadiran maka atasan langsung pada personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang menyimpulkan personil yang dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk bulan Juni 2022 sebagai berikut:
 - 1) BRIPTU RENALDO MAULANA NRP 98060096
PEMBERIAN REWARD BULAN JUNI 2022
4. Hasil pengamatan kinerja personil SIM. Selama bulan Juni 2022 tidak ada personil pelayanan publik yang memperoleh *punishment*. Selama bertugas personil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

XVIII. P E N U T U P

Demikianlah laporan pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* personil pelayanan publik Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya.

Tanjungpinang, 20 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



MADE PETRA WARI S. S.I.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

DOKUMENTASI PEMBERIAN REWARD BULAN JUNI 2022


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG**

PIAGAM PENGHARGAAN

Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang memberikan penghargaan kepada personil Sat Lantas Polresta Tanjungpinang yang melaksanakan tugas di Unit Resident Sat Lantas Polresta Tanjungpinang.

Diberikan kepada :

Nama : **RENALDOMAULANA**
Pangkat / NRP : **BR IPTU/ 98060096**
Jabatan : **BA URUSAN SIMSALANTAS
POLRESTA TANJUNGPINANG**
Prestasi : **Melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh loyalitas, dedikasi yang baik dan bertanggung jawab**

Demikian penghargaan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 20 Juni 2022

a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS


I MADE PUTRA HARI S.S.I.K.
AJUK KOMISARIS POLISI NRP 87091418



PUNISHMENT

